



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WITOYO BIN (ALM.) AMIRUDIN;**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun/17 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan  
Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Irawan, S.H. beralamat di Jalan Amir Asikin, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 14/Pen.Pid/2024/PN Tub tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja dengan berat bersih 9,42 Gram, disisihkan 0,55 Gram dan sisa barang bukti 8,87 Gram;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa pada saat ini sudah tergolong cukup berumur dengan kondisi kesehatan yang sudah labil;
3. Terdakwa memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki perilaku dan perbuatannya ke arah yang lebih baik;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-109/LBG/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN (Alm) dan Saksi ISIAN Bin ROSLAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Desember 2023 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2023, bertempat di Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN menerima 5 (lima) bibit biji Narkotika Gol.1 Jenis Tanaman Ganja dari ROMI (DPO) di salah satu tempat Karaoke di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 Saksi ISIAN Bin ROSLAN berkunjung ke rumah terdakwa. Lalu Terdakwa menawarkan dan menyerahkan 2 (dua) bibit biji narkotika tersebut kepada Saksi ISIAN Bin ROSLAN. lalu saksi ISIAN menerima 2 (dua) bibit biji Narkotika tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa dari tanaman ganja yang terdakwa tanam, juga pernah terdakwa menjual 4 (empat) lembar daun ganja kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) pada sekira akhir desember di kebun karet terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang Bukti diduga Ganja Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0018 tanggal 16 Januari 2024 terhadap sampel yang diduga ganja atas nama terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan hasil pengujian menyimpulkan bahwa, 1 (satu) bungkus Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram Positif (+) ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu No. PP.01.01.2B.01.24.22 yang ditandatangani pada Tanggal 16 Januari 2024 oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu oleh An. Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt dengan Nomor Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0018 Tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/10705.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Batang Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman diduga Narkotika Jenis Ganja oleh Pegadaian Muara Aman atas nama WITOYO Bin AMIRUDIN yang ditandatangani oleh Petugas yang melakukan penimbangan Tilam Vaquita dan Pengelola Pegadaian M. Arif Hidayat dengan hasil penimbangan berat kotor: 13.3 (tiga belas koma tiga) gram dan berat bersih bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram. Disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk Uji Lab seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sisa barang bukti : 8,87 (delapan koma delapan puluh tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk peredaran atau penyaluran narkotika karena hal tersebut hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2023 menanam 3 (tiga) bibit biji Narkotika

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



Gol.1 Jenis Tanaman Ganja di kebun karet miliknya yang berada di di Desa Ujung Tanjung Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong. Setelah itu terdakwa menyemai bibit biji narkotika tersebut di pondok kebun karetnya, lalu dari 3 (tiga) bibit yang ditanam tersebut hanya 1 (satu) bibit yang masih hidup dan sudah berbentuk batang kemudian sekira akhir desember tahun 2023 bibit tersebut sudah sekitar setinggi 40 (empat puluh) cm lalu terdakwa pindahkan ke tengah kebun karet milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira Pukul. 15.00 Wib saksi Ade Purna Irawan Bin H. Timang Amin mendapatkan informasi bahwa di salah satu kebun karet di Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong telah terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian Saksi Ade Purna Irawan dan saksi Bima Darma Yuda bersama Tim Sat. Resnarkoba Polres Lebong melakukan penyelidikan, kemudian mendapatkan informasi dari informan diketahui bahwa salah satu Kebun Karet di Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong terdapat tanaman jenis ganja. Lalu saksi Ade Purna Irawan dan tim menuju ke posisi rumah pemilik kebun tersebut. Kemudian sekira Pukul. 16.30 Wib setelah menemui pemilik kebun dan diketahui pemilik kebun bernama WITOYO Bin AMIRUDIN, selanjutnya Saksi Ade Purna Irawan dan Tim langsung meminta Terdakwa WITOYO untuk diarahkan ke letak posisi kebun miliknya yang berada di Desa Ujung Tanjung III Kec. Lebong Sakti Kab. Lebong. Sekira Pukul 17.00 Wib tiba di kebun karet milik Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) batang Narkotika Gol. I Jenis Tanaman Ganja di sela-sela tanaman karet di kebun karet milik Terdakwa dengan disaksikan oleh 1 (satu) orang masyarakat bernama RIDWAN JIKER. Lalu saksi Ade Purna Irawan dan saksi Bima Darma Yuda menanyakan mengenai kepemilikan 1 (satu) batang Tanaman Ganja tersebut kepada Terdakwa WITOYO, lalu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut miliknya. Atas temuan barang bukti tersebut terdakwa WITOYO langsung dibawa ke kantor kepolisian Polres Lebong.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Barang Bukti diduga Ganja Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0018 tanggal 16 Januari 2024 terhadap sampel yang diduga ganja atas nama terdakwa WITOYO Bin AMIRUDIN yang ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes sebagai Ketua Tim Pengujian di Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu dengan hasil pengujian menyimpulkan bahwa, 1 (satu) bungkus Netto 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram Positif (+) ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

*Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Pengantar Hasil Uji Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Bengkulu No. PP.01.01.2B.01.24.22 yang ditandatangani pada Tanggal 16 Januari 2024 oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu oleh An. Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt dengan Nomor Laporan Pengujian No. LHU.089.K.05.16.24.0018 Tanggal 16 Januari 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 001/10705.00/2024 tanggal 10 Januari 2024 setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) Batang Narkotika Golongan 1 bentuk tanaman diduga Narkotika Jenis Ganja oleh Pegadaian Muara Aman atas nama WITOYO Bin AMIRUDIN yang ditandatangani oleh Petugas yang melakukan penimbangan Tilam Vaquita dan Pengelola Pegadaian M. Arif Hidayat dengan hasil penimbangan berat kotor: 13.3 (tiga belas koma tiga) gram dan berat bersih bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram. Disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk Uji Lab seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram, sisa barang bukti : 8,87 (delapan koma delapan puluh tujuh) gram.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak ada izin dari yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan bukan dipergunakan untuk kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Purna Irawan bin H. Timang Amin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;
  - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidikan sudah benar;
  - Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Isian karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sedangkan Saksi Isian ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 18.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada tumbuh tanaman ganja di salah satu kebun karet milik warga;
- Bahwa informasi tersebut diteruskan kepada Kasat dan Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, baru kemudian didapatkan info bahwa kebun karet tersebut merupakan kebun karet milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan letak kebun karet miliknya yang diduga ditumbuhi tanaman ganja tersebut. Setelah sampai di kebun karet tersebut yang letaknya di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Saksi melakukan penyisiran dan ditemukan 1 (satu) batang tanaman ganja yang tumbuh terletak 15 (lima belas) meter dari pondok kebun milik Terdakwa;
- Bahwa penemuan tanaman ganja tersebut disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Ridwan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa pernah memberikan bibit ganja yang masih berbentuk biji kepada Saksi Isian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Romi di salah satu kafe di Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saat ini Saudara Romi tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa bibit ganja yang diterima Terdakwa dari Saudara Romi tersebut berupa biji yang berjumlah 5 (lima) biji;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja tersebut sudah ditanam selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ditemukan, tanaman ganja tersebut sudah 40 (empat puluh) sentimeter tingginya;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 5 (lima) biji ganja yang diterima Terdakwa tersebut, 2 (dua) biji diberikan kepada Saksi Isian dan 3 (tiga) biji lagi ditanam sendiri oleh Terdakwa tetapi hanya 1 (satu) yang tumbuh;
- Bahwa setelah berhasil menemukan ganja di kebun Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim beranjak ke kebun cabe milik Saksi Isian. Disana, dilakukan penyisiran juga tetapi tidak berhasil menemukan tanaman ganja yang tumbuh. Namun, setelah dilakukan penggeledahan pada pondok di kebun cabe tersebut, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) kotak rokok yang berisi ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menawarkan biji ganja tersebut kepada Saksi Isian secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Isian diamankan ke Kantor Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia baru pertama kali itu menanam ganja;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi hasil tanaman ganjanya satu kali pada akhir bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pernah menjual daun ganja tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak-anak desa, tetapi Terdakwa tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memanen daun ganja tersebut, karena saat ditemukan, tanaman ganja tersebut baru tumbuh tunas-tunas baru;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang didapat hanya 1 (satu) batang tanaman ganja;
- Bahwa Terdakwa memberikan bibit ganja tersebut kepada Saksi Isian hanya sebagai pupuk tanaman cabe;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Muara Aman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada dilakukan uji laboratorium di BPOM Bengkulu dan hasilnya positif (+) ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran ganja;
- Bahwa kebun Saksi Isian berjarak sekitar 20 (dua puluh) menit berjalan kaki ke arah bawah bukit dari kebun Terdakwa;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditemukan, tanaman ganja tersebut masih tumbuh di tanah di kebun Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Polres Lebong dan hasilnya negatif (-) sehingga tidak dillampirkan di dalam berkas;
- Bahwa Saudara Romi tersebut merupakan warga Desa Embong Panjang tetapi pekerjaannya sering pulang pergi Lebong-Lampung;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menanam ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram sebagai ganja yang ditemukan di kebun Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Bima Darma Yuda bin Yoze Rizal di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidikan sudah benar;
- Bahwa ada kejadian penangkapan Terdakwa dan Saksi Isian karena diduga terkait dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sedangkan Saksi Isian ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 18.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada tumbuh tanaman ganja di salah satu kebun karet milik warga;
- Bahwa informasi tersebut diteruskan kepada Kasat dan Kasat memerintahkan untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan, baru kemudian didapatkan info bahwa kebun karet tersebut merupakan kebun karet milik Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di rumahnya;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan letak kebun karet miliknya yang diduga ditumbuhi tanaman ganja tersebut. Setelah sampai di kebun karet tersebut yang letaknya di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, Saksi melakukan penyisiran dan ditemukan 1 (satu) batang tanaman ganja yang tumbuh terletak 15 (lima belas) meter dari pondok kebun milik Terdakwa;
- Bahwa penemuan tanaman ganja tersebut disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saksi Ridwan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui bahwa pernah memberikan bibit ganja yang masih berbentuk biji kepada Saksi Isian;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia memperoleh bibit ganja tersebut dari Saudara Romi di salah satu kafe di Desa Ujung Tanjung;
- Bahwa saat ini Saudara Romi tersebut masih dalam pencarian;
- Bahwa bibit ganja yang diterima Terdakwa dari Saudara Romi tersebut berupa biji yang berjumlah 5 (lima) biji;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa tanaman ganja tersebut sudah ditanam selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat ditemukan, tanaman ganja tersebut sudah 40 (empat puluh) sentimeter tingginya;
- Bahwa dari 5 (lima) biji ganja yang diterima Terdakwa tersebut, 2 (dua) biji diberikan kepada Saksi Isian dan 3 (tiga) biji lagi ditanam sendiri oleh Terdakwa tetapi hanya 1 (satu) yang tumbuh;
- Bahwa setelah berhasil menemukan ganja di kebun Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama tim beranjak ke kebun cabe milik Saksi Isian. Disana, dilakukan penyisiran juga tetapi tidak berhasil menemukan tanaman ganja yang tumbuh. Namun, setelah dilakukan pengeledahan pada pondok di kebun cabe tersebut, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) kotak rokok yang berisi ganja kering;
- Bahwa Terdakwa menawarkan biji ganja tersebut kepada Saksi Isian secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah berhasil menemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Isian diamankan ke Kantor Polres Lebong;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia baru pertama kali itu menanam ganja;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi hasil tanaman ganjanya satu kali pada akhir bulan Desember 2023;
  - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa pernah menjual daun ganja tersebut seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada anak-anak desa, tetapi Terdakwa tidak tahu namanya siapa;
  - Bahwa Terdakwa sudah lama memanen daun ganja tersebut, karena saat ditemukan, tanaman ganja tersebut baru tumbuh tunas-tunas baru;
  - Bahwa saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang didapat hanya 1 (satu) batang tanaman ganja;
  - Bahwa Terdakwa memberikan bibit ganja tersebut kepada Saksi Isian hanya sebagai pupuk tanaman cabe;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan, ada dilakukan penimbangan di Pegadaian Muara Aman;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan ada dilakukan uji laboratorium di BPOM Bengkulu dan hasilnya positif (+) ganja;
  - Bahwa Terdakwa tidak terlibat jaringan peredaran ganja;
  - Bahwa kebun Saksi Isian berjarak sekitar 20 (dua puluh) menit berjalan kaki ke arah bawah bukit dari kebun Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditemukan, tanaman ganja tersebut masih tumbuh di tanah di kebun Terdakwa;
  - Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Polres Lebong dan hasilnya negatif (-) sehingga tidak dilampirkan di dalam berkas;
  - Bahwa Saudara Romi tersebut merupakan warga Desa Embong Panjang tetapi pekerjaannya sering pulang pergi Lebong-Lampung;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya izin menanam ganja tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menanam ganja tersebut tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) batang narkoba golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram sebagai ganja yang ditemukan di kebun Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



3. Ridwan Jiker bin (alm.) Samsudin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidikan sudah benar;
- Bahwa ada masalah penangkapan Terdakwa karena menanam ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena ada polisi yang memanggil Saksi ke ladang untuk melihat tanaman ganja yang ditemukan oleh polisi di kebun Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu yang ada di kebun tersebut hanya Terdakwa dan polisi;
- Bahwa Saksi hanya melihat 1 (satu) batang tanaman ganja yang masih tertanam di tanah saat itu;
- Bahwa di kebun tersebut tumbuh pohon karet, durian dan mangga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ada menanam ganja disana;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di kebun tersebut ada tanaman ganja dari polisi yang memanggil Saksi di ladang;
- Bahwa polisi tidak menjelaskan kepada Saksi darimana tanaman ganja tersebut berasal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa menanam ganja tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat tanaman ganja tersebut masih utuh;
- Bahwa polisi memanggil Saksi dari ladang hanya untuk melihat tanaman ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak punya izin untuk menanam ganja tersebut;
- Bahwa kebun tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang datang ke kebun Terdakwa tersebut sebelumnya;

*Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi mengenali 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram sebagai ganja yang ditemukan di kebun Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Isian bin Roslan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;

- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidikan sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang menanam ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sedangkan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 18.00 WIB di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;

- Bahwa kejadiannya, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 17.50 WIB. Saksi sedang ingin mandi di kali depan pondok kebun cabai milik Saksi yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Sekira jam 18.00 WIB ada pihak kepolisian bersama Terdakwa mendatangi Saksi. Selanjutnya Saksi dibawa ke pondok kebun cabai lalu pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan pondok di kebun cabai milik Saksi. Pada saat penggeledahan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket ganja yang sebelumnya Saksi simpan di bawah atap pondok kebun. Setelah menemukan 1 (satu) paket ganja tersebut Saksi dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Lebong;

- Bahwa benar, Terdakwa ada memberikan biji ganja kepada Saksi;

- Bahwa sebelumnya, Terdakwa ada memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki biji ganja. Kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa dan meminta biji ganja tersebut;

- Bahwa ada 2 (dua) biji ganja yang diberikan Terdakwa kepada Saksi secara cuma-cuma;

- Bahwa setelah Saksi mendapatkan 2 (dua) biji ganja dari Terdakwa, kemudian 2 (dua) biji ganja tersebut Saksi semai, hanya 1 (satu) biji ganja

*Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



yang hidup sedangkan 1 (satu) biji ganja lagi tidak hidup sehingga hanya 1 (satu) biji ganja yang ditanam oleh Saksi;

- Bahwa Saksi menanam biji ganja tersebut di kebun cabai milik Saksi;
- Bahwa Saksi menanam tanaman ganja tersebut untuk penyuburan tanaman cabai di kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mencobanya dan tanaman cabai Saksi subur;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan biji ganja dari Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak punya izin menanam ganja tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa baru pertama kali menanam tanaman ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengenali 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 001/10705.00/2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian, menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 telah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) batang narkotika golongan I diduga jenis ganja atas nama pemilik/penguasa barang Witoyo bin (alm.) Amirudin dengan hasil berat kotor 13.3 (tiga belas titik tiga) gram, berat bersih keseluruhan 9.42 (sembilan titik empat puluh dua) gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.55 (nol titik lima puluh lima) gram dan sisa barang bukti 8.87 (delapan titik delapan puluh tujuh) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0018 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 telah dilakukan pengujian terhadap sampel BB diduga ganja dengan hasil sampel positif ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan Terdakwa di penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini untuk menerangkan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang menanam ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 pukul 17.00 WIB di kebun milik Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB ada pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Pada saat itu pihak kepolisian menanyakan dimana kebun Terdakwa, kemudian Terdakwa dan pihak kepolisian menuju ke kebun Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Setibanya di kebun Terdakwa sekira jam 17.00 WIB, pihak kepolisian menanyakan dimana tempat Terdakwa menanam ganja, selanjutnya pihak kepolisian dan Terdakwa mencari tanaman ganja tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang tanaman ganja di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan 1 (satu) batang tanaman ganja di kebun milik Terdakwa, pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa Saksi Isian juga menanam ganja. Kemudian Terdakwa bersama pihak kepolisian langsung menuju ke kebun Saksi Isian yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong. Sesampainya di kebun Saksi Isian sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa bersama pihak kepolisian bertemu dengan Saksi Isian. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan di pondok kebun tersebut. Setelah dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket ganja di dalam kotak rokok merek MILAN, setelah itu Saksi Isian dan Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lebong;
- Bahwa tanaman ganja tersebut sudah ditanam oleh Terdakwa selama 2 (dua) bulan sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saudara Romi di salah satu kafe di Desa Ujung Tanjung, Terdakwa dalam keadaan mabuk kemudian Saudara Romi memberikan bibit kepada Terdakwa. Setelah pulang ke rumah, bibit tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar. Awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau bibit yang diberikan Saudara Romi kepada Terdakwa adalah bibit ganja. Setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa baru mengetahui kalau bibit tersebut adalah bibit ganja setelah diberitahukan oleh Saudara Romi;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



- Bahwa bibit ganja yang diterima Terdakwa dari Saudara Romi tersebut berupa biji yang berjumlah 5 (lima) biji;
- Bahwa Saudara Romi memberikan biji ganja tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi ganja;
- Bahwa dari 5 (lima) biji ganja tersebut hanya 2 (dua) biji yang Terdakwa semaikan;
- Bahwa sisa 3 (tiga) biji ganja tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Isian;
- Bahwa pada saat Saksi Isian datang ke rumah Terdakwa, Saksi Isian meminta biji ganja kepada Terdakwa, untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa Saksi Isian sudah mengetahui biji tersebut adalah bibit ganja karena sebelumnya Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi Isian bahwa Terdakwa memiliki biji ganja;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Isian karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Isian memiliki kebun dan ganja tersebut untuk penyuburan tanamannya;
- Bahwa dari 2 (dua) biji ganja yang disemaikan oleh Terdakwa, hanya 1 (satu) biji ganja yang hidup sedangkan 1 (satu) biji ganja lagi tidak hidup sehingga hanya 1 (satu) biji ganja yang ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengonsumsi ganja dari tanaman tersebut, tetapi ada 2 (dua) daun ganja jatuh kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian, ada anak-anak di desa datang ke rumah Terdakwa untuk meminta daun ganja, kemudian Terdakwa berikan daun ganja tersebut kepada mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan anak-anak yang meminta daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana anak-anak tersebut mengetahui kalau Terdakwa ada daun ganja;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan daun ganja kemudian anak-anak tersebut ada memberikan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa anak-anak tersebut baru 1 (satu) kali meminta daun ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanam tanaman ganja tersebut untuk penyuburan tanaman;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



- Bahwa Terdakwa memberikan biji ganja kepada Saksi Isian secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin menanam ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram sebagai tanaman ganja yang Terdakwa tanam di kebun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan baginya maupun surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Ade, Saksi Bima dan anggota kepolisian dari Polres Lebong menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan letak kebun karet milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, pihak kepolisian dan Terdakwa sampai di kebun karet tersebut yang terletak di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran di kebun karet milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang tumbuh sekitar 15 (lima belas) meter dari pondok kebun karet milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lebong;
- Bahwa bibit 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Romi secara cuma-cuma, dimana bibit yang Terdakwa terima dari Saudara Romi tersebut berupa biji sebanyak 5 (lima) biji dan dari 5 (lima) biji tersebut, 2 (dua) biji Terdakwa berikan kepada Saksi Isian secara cuma-cuma sedangkan 3 (tiga) biji sisanya Terdakwa tanam, akan tetapi hanya 1 (satu) bibit yang berhasil tumbuh;
- Bahwa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri, yang mana

*Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir bulan Desember 2023, Terdakwa pernah mengonsumsi hasil tanaman ganjanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 001/10705.00/2024 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat kotor 13.3 (tiga belas titik tiga) gram, berat bersih keseluruhan 9.42 (sembilan titik empat puluh dua) gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.55 (nol titik lima puluh lima) gram dan sisa barang bukti 8.87 (delapan titik delapan puluh tujuh) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di BPOM Bengkulu dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0018 diketahui bahwa barang bukti tersebut positif ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang didakwa

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Witojo bin (alm.) Amirudin sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi dan barang bukti, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu perbuatan terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sub unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

*Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibih, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat menanam narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri adalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, adapun yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan memelihara sebagai menjaga dan merawat baik-baik dan jika dikaitkan dengan pengertian menanam di atas, maka yang dapat memelihara tanaman narkotika hanyalah lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. yang berpendapat dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai pengertian dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut dimana kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang

*Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI), seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI), menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penggolongan narkotika pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini, akan tetapi penggolongan narkotika tersebut dapat berubah yang diatur dengan peraturan menteri;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang mana pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tersebut terdapat Daftar Narkotika Golongan I;

*Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Ade, Saksi Bima dan anggota kepolisian dari Polres Lebong menemui Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan letak kebun karet milik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, pihak kepolisian dan Terdakwa sampai di kebun karet tersebut yang terletak di Desa Ujung Tanjung III, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, selanjutnya pihak kepolisian langsung melakukan penyisiran di kebun karet milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang tumbuh sekitar 15 (lima belas) meter dari pondok kebun karet milik Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lebong;

Menimbang, bahwa bibit 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Romi secara cuma-cuma, dimana bibit yang Terdakwa terima dari Saudara Romi tersebut berupa biji sebanyak 5 (lima) biji dan dari 5 (lima) biji tersebut, 2 (dua) biji Terdakwa berikan kepada Saksi Isian secara cuma-cuma sedangkan 3 (tiga) biji sisanya Terdakwa tanam, akan tetapi hanya 1 (satu) bibit yang berhasil tumbuh;

Menimbang, bahwa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri, yang mana pada akhir bulan Desember 2023, Terdakwa pernah mengonsumsi hasil tanaman ganjanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa menaruh bibit berupa biji yang Terdakwa dapatkan dari Saudara Romi di kebun karet milik Terdakwa sehingga tumbuh menjadi 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja telah memenuhi pengertian menanam sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa menjaga dan merawat baik-baik 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang Terdakwa tanam di kebun karet milik Terdakwa sehingga pada saat dilakukan penyisiran oleh pihak kepolisian, 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut ditemukan tumbuh sekitar 15 (lima belas) meter dari pondok kebun karet milik

*Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



Terdakwa, telah memenuhi pengertian memelihara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan di kebun karet Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara menanam bibit tanaman tersebut di kebun milik Terdakwa, yang mana bibit tersebut diperoleh Terdakwa dari Saudara Romi yang memberikan bibit tersebut secara cuma-cuma kepada Terdakwa, oleh karena itu pengertian memiliki telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa menanam 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja di kebun karet Terdakwa untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri menunjukkan bahwa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu pengertian menguasai telah terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 001/10705.00/2024 diketahui bahwa barang bukti tersebut memiliki berat kotor 13.3 (tiga belas titik tiga) gram, berat bersih keseluruhan 9.42 (sembilan titik empat puluh dua) gram, disisihkan ke BPOM Bengkulu untuk uji lab seberat 0.55 (nol titik lima puluh lima) gram dan sisa barang bukti 8.87 (delapan titik delapan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut juga telah dilakukan pengujian di BPOM Bengkulu dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0018 diketahui bahwa barang bukti tersebut positif ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dari hasil penimbangan dan pengujian terhadap 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di kebun karet milik Terdakwa, diperoleh kesimpulan bahwa sampel dari barang bukti tersebut positif ganja dan ganja termasuk dalam

*Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, yakni pada nomor urut 8 Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menanam, memelihara, memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam menanam, memelihara, memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, Terdakwa lakukan tanpa memiliki hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila narkotika golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa 1 (satu) batang diduga narkotika jenis tanaman ganja tersebut Terdakwa tanam untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri, yang mana pada akhir bulan Desember 2023, Terdakwa pernah mengonsumsi hasil tanaman ganjanya tersebut sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menanam narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

*Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM dan digunakan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, melainkan untuk dipanen daunnya dan dikonsumsi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa telah terbukti menanam, memelihara, memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tanpa memiliki hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Witojo bin (alm.) Amirudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang narkotika golongan I jenis tanaman ganja dengan berat bersih 9,42 (sembilan koma empat puluh dua) gram;dimusnahkan;

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 oleh Fakhruddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jazau Elvi Hasani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Fakhruddin, S.H., M.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tub